



MEMORANDUM of UNDERSTANDING

ANTARA
PT POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS PAYAKUMBUH
DENGAN
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB
TENTANG
PENGIRIMAN DOKUMEN/BARANG DAN PETUGAS LEGES
DENGAN MENGGUNAKAN LAYANAN POS
NOMOR: 03/PKS/KP.PY/0522
NOMOR: W3-A5/617/HM.01.1/5/2022



Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua, (23-05-2022), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- OENTOENG WINARNO** : Jabatan Kepala Kantor Pos Payakumbuh Jalan Jend. Sudirman No. 4 Payakumbuh, mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Pos Indonesia (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dan disampaikan oleh Drs. Bambang T. Anggono Budi, SH, M.Kn Notaris di Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- H. A. Havizh Martius, S.Ag, S. H, M. H** : Jabatan Ketua PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB yang berkedudukan di Jl. Sukarno Hatta no 214 Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan :

1. Undang- Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang- Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI;
3. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;

Paraf

✍					✍
---	--	--	--	--	---

6. Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan;
9. Peraturan Permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 552/SEK/SK/III/2020 tanggal 14 Agustus 2020 Tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kerjasama Antara Pengadilan dan Pihak Lain.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK", dan sendiri-sendiri disebut "PIHAK" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh yang merupakan Instansi Vertikal yang dalam pelaksanaan sebagian kegiatan operasionalnya memerlukan jasa pihak lain untuk melakukan pekerjaan pengiriman dokumen, surat dan barang dan layanan leges bukti-bukti persidangan.
- c. Bahwa untuk menangani pengiriman dokumen dan barang yang dikirim serta layanan leges bukti – bukti persidangan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan pelayanan jasa PIHAK PERTAMA.
- d. Bahwa pemberian pelayanan prima kepada masyarakat berupa pelayanan publik mendapatkan prioritas utama dan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian pelayanan merupakan komitmen instansi pemerintah maupun perusahaan negara. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK berminat untuk dapat mengembangkan dan mengimplementasikan Pelayanan Terintegrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu perjanjian dengan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha dan kegiatan masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Penanganan kiriman dokumen dan barang milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA melalui layanan:
 - a. Pos Express
 - b. Pos Kilat Khusus
2. Penanganan leges bukti bukti persidangan
3. Penerimaan setoran pajak dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

PASAL 4
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) Kewajiban Pihak Pertama

- a. Memproses kiriman dengan standar yang berlaku.
- b. Memberikan layanan purna jual .
- c. Memberikan ganti rugi kiriman apabila kiriman hilang, rusak sesuai aturan yang berlaku.
- d. Membuat tagihan biaya pengiriman sesuai dengan jumlah pengiriman .
- e. Melakukan penjemputan kiriman dokumen atau barang pada jam kerja.
- f. Menyediakan petugas Pos untuk hari kerja rabu dan kamis pada jam 11.00 s/d 12.00 WIB.

(2) Kewajiban Pihak Kedua.

- a. Menyerahkan kiriman yang sebagaimana disebut pasal 4.
- b. Menyediakan tempat untuk petugas Pos
- c. Membayar biaya pengiriman sesuai ketentuan pada pasal 5, pasal 6 dan pasal 9

(3) Hak Pihak Pertama.

- a. Menerima pembayaran biaya kiriman sesuai ketentuan Pasal 5, pasal 6, dan Pasal 9.
- b. Pihak Pertama berhak menolak/mengembalikan kiriman dokumen atau barang apabila tidak sesuai ketentuan yang berlaku pada pasal 4.
- c. Pihak Pertama berhak memberi teguran pada Pihak Kedua apabila lalai memenuhi kewajiban terhadap pasal 6 dan 9.

(4) Hak Pihak Kedua

- a. Pihak Kedua berhak mendapat pelayanan yang baik terhadap kiriman dan petugas leges setelah memenuhi aturan Pihak pertama.

- b. Pihak Kedua berhak mengajukan klaim atas kehilangan atau kerusakan kiriman dokumen atau barang.
- c. Pihak Kedua berhak menerima seluruh dokumen penagihan dari Pihak Pertama sebagaimana tercantum pada Pasal 6 perjanjian.
- d. Pihak Kedua berhak atas fasilitas pembayaran secara kredit .

PASAL 5 SYARAT PENGIRIMAN

1. Kiriman dokumen dan barang pada saat pengiriman harus sudah dibungkus rapi dengan penulisan alamat yang lengkap dan jelas.
2. Kiriman dokumen dan barang yang dikirim diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai dokumen pengantar (dicatat pada dokumen pengantar) dan ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan dibubuhi cap.
3. Pengeposan kiriman dokumen dan barang milik PIHAK KEDUA dilakukan di kantor PIHAK PERTAMA yang se kota dengan PIHAK KEDUA.
4. Kiriman dokumen dan barang yang dikirim menggunakan Layanan Pos Kilat Khusus dan Pos Express harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku dalam ketentuan Layanan Pos Kilat Khusus dan Pos Express, antara lain: mengenai ukuran, berat, penulisan alamat, isi kiriman, dan pengepakan.
5. Kiriman dokumen dan barang yang dikirim ke kota tujuan yang jangkauan tidak termasuk Layanan Pos Kilat Khusus dan Pos Express, akan dikirim dengan layanan pos lainnya seperti Paket Biasa sesuai dengan ketentuan layanan tersebut.
6. Kiriman dokumen dan barang tersebut diasuransikan, sesuai yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
7. Kiriman dokumen dan barang yang dilarang dikirim menggunakan layanan pos adalah: barang berisikan cairan, barang yang mudah terbakar, senjata tajam yang akan melukai petugas pos, senjata api, tulisan yang melanggar norma susila dan gambar yang melanggar norma susila, bahan yang mudah meledak, dan lain-lainnya.

PASAL 6 TARIF KIRIMAN

Tarif yang digunakan pada pengiriman dokumen dan barang adalah tarif Pos Express, Pos Kilat Khusus dan Pos Paket Biasa yang berlaku di PT Pos Indonesia (Persero).

PASAL 7 TATA CARA PENAGIHAN, PELUNASAN DAN DENDA

1. Penyerahan invoice/tagihan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan paling lambat tanggal (10) sepuluh setiap bulannya setelah bulan transaksi.

- vi. Tempat dan tanggal pemotongan , data wajib Pajak pemotong (nama, npwp, tanda tangan dan nama pejabat pemotong dan cap / stempel mitra).

2. Kewajiban Mitra :

- a. Memotong PPh pasal 23 dan memberikan bukti pemotongan yang sah.
- b. Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara;
- c. Melaporkan ke KPP Pratama setempat;

PASAL 10

TATACARA PENYETORAN/SETTLEMENT DATA/REKONSILIASI

- 1. Sesuai tagihan/invoice yang diterima dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA melunasi tagihan tersebut dengan cara mentransfer ke rekening giro PIHAK PERTAMA di Bank BRI a.n. PT POS INDONESIA Cq. KP Payakumbuh dengan nomor rekening 0256-01-001162-30-1.
- 2. PARA PIHAK dapat melakukan rekonsiliasi terhadap penagihan dan pelunasan piutang apabila salah satu pihak memandang perlu untuk dilakukan rekonsiliasi tersebut.

PASAL 11

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini diatur sebagai berikut:

- a. Kerugian yang timbul akibat kesalahan / kelalaian petugas PIHAK PERTAMA menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
- b. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas PIHAK KEDUA menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA .
- c. Kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas petugas PARA PIHAK menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaiannya dan akan di tetapkan secara musyawarah.

PASAL 12

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

Paraf

¶						h
---	--	--	--	--	--	---

1. Masing-masing Pihak berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan perjanjian ini.
2. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
3. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, keberlakuan Perlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh PARA PIHAK atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
4. Masing-masing Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan Pihak lainnya dari Klaim dan/ atau ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalian pelaksanaan kewajiban tersebut.
5. PIHAK PERTAMA menjamin atas pendistribusian dan melacak posisi barang / dokumen yang dikirim.

PASAL 13

MONITORING DAN EVALUASI



PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama setiap 4 (Empat) bulan sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 14

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak **tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan 22 Mei 2023.**
- (2) Jangka waktu pada Pasal 14 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian ini berakhir dalam hal berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (4) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:
 - a. Atas persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini; atau

Paraf

						
---	--	--	--	--	--	---

- c. Salah satu pihak melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (5) Perjanjian kerjasama ini dapat di akhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (6) Perjanjian kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada perundang-undangan dan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan bagi kelangsungan perjanjian ini.
- (7) Dalam hal perjanjian ini tidak di perpanjang lagi karena permintaan salah satu pihak bagaimana di maksud dalam ayat 5 (lima) pasal ini, maka tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan di dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya, dan para pihak wajib menyelesaikannya kewajiban masing-masing secepatnya.
- (8) Segala biaya dan resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing- masing Pihak.

PASAL 15 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian ini dan oleh karenanya tidak akan, dan wajib memastikan bahwa pejabat maupun karyawannya tidak mengungkapkan ketentuan dan persyaratan tersebut kepada pihak ketiga tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lain kecuali disyaratkan secara lain oleh hukum atau perintah pengadilan.
2. Pengungkapan informasi rahasia pihak lain yang disyaratkan oleh hukum atau oleh suatu perintah pengadilan harus diinformasikan secara tertulis kepada Pihak yang memiliki informasi rahasia dengan menerangkan dasar yang mengharuskan pengungkapan tersebut berikut informasi rahasia yang harus diungkapkan.

PASAL 16
PEMBERITAHUAN

1. Untuk setiap komunikasi , laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan diantara PARA PIHAK yang menyangkut Perjanjian, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat,dengan surat yang diantar sendiri atau jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau faksimili, yang dialamat kepada :

1. PIHAK PERTAMA

KANTOR POS PAYAKUMBUH

Alamat : Jalan Jend Sudirman No. 4 Payakumbuh
U.p. : Willy Angga Kusuma
Jabatan : Manajer Penjualan
Telp/Hp : 0752-92030 / 085263012924
Email : willykusuma85@gmail.com



2. PIHAK KEDUA

KANTOR PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH

Alamat : Jl. Sukarno Hatta no 214 Payakumbuh
U.p. : Nurmia Locana, S. Kom
Jabatan : Sekretaris
Telp/Hp : 085278890051

2. Pembatalan/Perubahan alamat berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan /perubahan tersebut, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
3. Pembatalan/perubahan pihak penghubung (contact person) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh pihak lainnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
4. Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor tersebut dia atas, dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari ke -5 (lima), apabila kiriman melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima;
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili atau scan document dengan hasil yang baik.

Paraf

								
---	--	--	--	--	--	--	--	---

**PASAL 17
FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah peristiwa –peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan atau kekuasaan PARA PIHAK yang berakibatkan tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain, gempa bumi besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan dan sebagainya
2. Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak dimulai kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disertai keterangan resmi dari pejabat pemerintah yang berwenang.
3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya keadaan tersebut pada ayat (1) ini sebagai Force Majeure.
4. Para Pihak dapat dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban- kewajiban yang diatur dalam Perjanjian apabila hal tersebut diakibatkan Force majeure.

**PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dari perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila Penyelesaian dengan cara tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum kepaniteraan Pengadilan Bukittinggi.

**PASAL 19
KETENTUAN PERALIHAN**

Mengingat pekerjaan masih terus dilakukan, sebagai dasar hukum selama masa transisi antara berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) perjanjian ini, para pihak sepakat tetap melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang pada perjanjian sampai saat perjanjian ini ditandatangani.

**PASAL 20
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk teknis akan diatur bersama oleh PARA PIHAK.

Paraf

								
---	--	--	--	--	--	--	--	---

2. Perubahan dan hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambah (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisah dari Perjanjian ini.

PASAL 21
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat ditanda tangani.

PIHAK PERTAMA
KEPALA KANTOR POS PAYAKUMBUH



WENOTOENG WINARNO
NIPPOS: 969289959



PIHAK KEDUA
KETUA PENGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH

H. A. Havizh Martius, S. Ag, S. H, M. H
NIP. 197707112002121005

Paraf

--	--	--	--	--